



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL

SALINAN

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL**

NOMOR: 031 /HK.01.01/K.ST-04/11/2023

TENTANG

**KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan kampanye;
 - b. Bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S 715/MK.02/2022, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat membentuk Kelompok Kerja (Pokja) pada tahapan pemilu tahun 2024;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Buol tentang Kelompok Kerja Pengawasan kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 844)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL TENTANG KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**
- PERTAMA** : Membentuk kelompok kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada pemilihan umum tahun 2024 dengan nama nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Kelompok kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada pemilihan umum tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas melakukan identifikasi kerawanan kampanye dan alat peraga kampanye, melakukan pengawasan kampanye dan alat peraga kampanye, dan membuat kajian dan menindaklanjuti atas temuan/laporan pelanggaran kampanye dan alat peraga kampanye di Bawaslu Kabupaten Buol;
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buol;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Buol

Pada tanggal : 13 November 2023

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Buol
Koordinator Sekretariat



Muhammad A Singara, S.Ag., M.si
Pembina / Iva
NIP. 19730802 200212 1 008

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL

KETUA,

ttd

KARIANTO, S.Sos

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

<https://jdih.bawaslu.go.id/>

Bawaslu Kab. Buol

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Buol
Nomor : 031/HK.01.01/K.ST-04/11/2023
Tanggal : 13 November 2023

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT
PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Karianto, S.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Buol	Pengarah
2.	Purnomo Mener, SSTP NIP.19860724 200602 1 001	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buol	Pengarah
3.	Moh. Taufik Abdullah, SE, ME	Anggota Bawaslu Kabupaten Buol	Pengarah
4.	Ismajaya, S.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Buol	Penanggungjawab
5.	Muhamad A. Singara, S.Ag, M.Si Nip.19730802 200212 1 008	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Buol	Ketua
6.	Muliyadi DJ. Hisan, S.IP Nip.19820404 200801 1 004	Staf ASN Bawaslu Kabupaten Buol	Anggota
7.	Firmansyah A. Pamentar, SH	Staf	Anggota
8.	Arman, SE	Staf	Anggota
9.	Moh. Darmansya	Staf	Anggota
10.	Iriyani Lasman, SE	Staf	Anggota
11.	Awaludin	Staf	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
KETUA,**

ttd

KARIANTO, S.Sos